



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2215 /SK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman nomor 3 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu meninjau kembali keanggotaan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1016/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Juni 2019;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1158/SK/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015-2019, berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2019 atau hingga Pengangkatan definitif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 124/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023;
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1601/UN17.7/TU/2019 tanggal 23 Agustus 2019, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas Mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2023.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertujuan penetapannya bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2225 /SK/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 SENAT DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Sebagai	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si 19711008 199802 1 001	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	-	Anggota Senat dari Unsur Dekan
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, S.Si, M.Si 19690413 200012 2 001	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan I
3.	Dr. Chairul Saleh, M.Si 19730331 200012 1 001	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II
4.	Desi Yuniarti, S.Si., M.Si 19820608 200604 2 002 Samarinda, 8 Juni 1982	Penata Tk.I/ III/d	Anggota Senat dari Unsur Ketua Jurusan Matematika	-
5.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc 19641115 199010 1 001 Tulungagung, 15 November 1964	Pembina/ IV/a	-	Anggota Senat dari Unsur Ketua Jurusan Anggota Senat dari Unsur Ketua Jurusan Matematika
6.	Yuki Novia Nasution, S.Si., M.Sc 19841127 200812 2 001 Bandung, 27 November 1984	Penata Muda Tk.I/ III/b Asisten Ahli	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Matematika	-
7.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si 19821123 200812 2 005 Raha, Muna, 23 November 1982	Penata/ III/c	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Matematika
8.	Dr. Syaripuddin, M.Si 19740112 200012 1 002 Lise, 12 Januari 1974	Pembina Tk.I/ IV/b	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Matematika
9.	Dr. Dwi Susanto, M.Si 19681225 199403 1 001	Pembina TK. I/ IV/b Lektor Kepala	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Biologi	-
10.	Dr. Nova Hariani, M.Si 19711127 200012 2 001 Padang, 27 November 1971	Penata Tk.I/ III/d	-	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Biologi
11.	Dr. Syafrizal, MP 19600425 199303 1 002 Medan, 25 April 1960	Penata Tk.I/ III/d Lektor	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Biologi	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Biologi
12.	Eko Kusumawati, S.Si., MP 19820413 201212 2 001 Paser, 13 April 1982	Penata/ III/c	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Biologi
13.	Dr. Erwin, M.Si 19701001 199512 1 001 Batu-Batu, 1 Oktober 1970	Pembina TK. I/ IV/b Lektor Kepala	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Kimia	Anggota Senat dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Kimia
14.	Dr. Rudi Kartika, M.Si 19670205 199403 1 002 Medan, 5 Februari 1967	Pembina Utama Muda/ IV/c	-	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Kimia
15.	Dr. Bohari, M.Si 19651105 199103 1 003 Bantaeng, 5 November 1965	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Kimia	-

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Dr. Noor Hindryawati, S.Pd., M.Si 19771213 200012 2 001 Yogyakarta, 13 Desember 1977	Penata Muda Tk.I/ III/b	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Kimia
17.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si 19700912 200012 1 001	Penata/ III/c Lektor	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Fisika	
18.	Dr. Djayus, MT 19660328 199303 1 001 Magetan, 28 Maret 1966	Penata Tk.I/ III/d	-	Anggota Senat Dari Unsur Ketua Jurusan Fisika
19.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si 19701225 200012 1 002	Penata/ III/c Lektor	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Fisika	-
20.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si 19720904 200012 1 001 Limbang, 4 September 1972	Penata/ III/c		Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Fisika
21.	Dr. Mislan, M.Si 19680517 199203 1 001 Kediri, 17 Mei 1968	Pembina Utama Muda/ IV/c	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Fisika

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2019



REKTOR, *h*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024